



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah telah melakukan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan harmonisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur masa transisi dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

## BAB II

### MASA TRANSISI

#### Pasal 2

Masa transisi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh SKPD/UKPD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan/Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan :
  1. melaksanakan penertiban dan/atau tindakan eksekusi bongkar paksa (fisik) terhadap pelanggaran bangunan dan/atau pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai lingkup kewenangannya; dan

2. anggaran untuk penertiban dan/atau tindakan eksekusi bongkar paksa (fisik) terhadap pelanggaran bangunan dan/atau pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dibebankan pada DPA Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan/DPA Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai lingkup kewenangannya.
- b. Satpol PP Provinsi/Satpol PP Kota/Satpol PP Kabupaten/Satpol PP Kecamatan/Satpol PP Kelurahan :
1. membantu pelaksanaan penertiban dan/atau tindakan eksekusi bongkar paksa (fisik) terhadap pelanggaran bangunan dan/atau pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai lingkup kewenangannya; dan
  2. melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada tingkat Kecamatan/Kelurahan.
- c. Kecamatan :
1. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai lingkup kewenangannya;
  2. melaksanakan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai lingkup kewenangannya; dan
  3. anggaran untuk upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2 dibebankan pada DPA Kecamatan.
- d. Kelurahan :
1. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai lingkup kewenangannya;
  2. melaksanakan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai lingkup kewenangannya; dan
  3. anggaran untuk upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 dibebankan pada DPA Kelurahan.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

Seluruh tugas dan fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada SKPD/UKPD berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD masing-masing tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72027

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003